

**PENERAPAN AJARAN *DEELNEMING* DALAM
MEMBERANTAS KASUS TINDAK PIDANA
PERAGANGAN ORANG¹**

Oleh : David K. Palar²

Nontje Rimbing³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ajaran "*delneming*" dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui kendala apa yang dapat ditemukan dalam menerapkan ajaran *delneming* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, dengan kesimpulan 1. Penerapan ajaran *deelneming* dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dan melihat pertanggungjawabannya, Pasal 55 dan 56 KUHP untuk hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana. 2. Kendala dalam menerapkan ajaran *delneming* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah : a. Banyaknya pihak yang terkait dalam kasus-kasus perdagangan orang dengan peranya. b. Trafficking, sulit menangkap pelaku karena pelaku seringkali berada berbeda beda tempat. Aparat penegak hukum terhambat dengan minimnya support atau dukungan biaya penanganan kasus.

Kata Kunci : Penerapan, *Deelneming*, Perdagangan, Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kenyataan dimasyarakat terjadi konflik atau peristiwa konkrit berupa pelanggaran hukum, maka hukum itu harus ditegakkan. Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang dapat dikategorikan sebagai "perbudakan modren". Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah merupakan persoalan global

sangat serius,⁵ yang juga merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah mewujudkan perlindungan hak tersebut, dengan memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan memberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. Aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, bahwa kasus TPPO pada perempuan dan anak mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Kemudian, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, isu TPPO pun dinilai harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, organisasi, lembaga masyarakat, hingga seluruh masyarakat.⁶

Undang Undang Nomor .21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101619

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Karen E. Bravo, "*Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom,*" Article, (Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009), Hlm. 2.

⁶ <https://nasional.kompas.com/>, diakses tgl 21 Agustus 2021 Pkl 21.05.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun, Tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah penanganan tindak pidana perdagangan orang juga perlu diperhatikan masalah pengiriman TKI ke luar negeri tersebut. Hal ini karena banyak calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki skill/ pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan atau ketidaktahuan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo atau jasa pengiriman TKI dan banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) namun tidak semua yang ikut serta dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terjerat sebagai pelaku sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang sulit diberantas secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ajaran "*delneming*" dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang?
2. Kendala kendala apa yang dapat ditemukan dalam menerapkan ajaran *delneming* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ajaran *Deelneming* Dalam Memberantas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan orang atau lebih dikenal "*human trafficking*" merupakan bisnis terbesar ketiga setelah "*drug trafficking*" dan "*traffickinginweapons*". *Humantrafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan karena *low risk, expendable, reusable and resellable*.⁷

Perdagangan orang menunjukkan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Dengan melihat kenyataan ini tindak pidana perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan sampai negara-negara yang lain di dunia.

Upaya menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama dimana sejak undang undang pemberantasan trafficking diberlakukan yaitu Undang Undang Nomor 21 tahun 2007, sampai saat ini berarti telah 14 tahun pemerintah berupaya memberantas tindak pidana perdagangan orang namun kenyataannya belum dapat teratasi, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir.

Bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus terjadi dalam lintas daerah namun dapat terjadi antar lintas negara. UU No. 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Pengenaan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum sebagai salah satu cara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.⁸

⁷ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm 2.

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2010, Hlm 65.

Jika kita melihat dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Sebahagian masyarakat belum memahami secara benar terhadap bahaya dan dampak dari tindak perdagangan orang itu yang disamping dari segi ekonomi mereka menganggap dapat mendatangkan keuntungan besar jika bekerja diluar daerah atau diluar negeri. Demikian juga dari segi korban/calon korban adanya faktor-faktor sistemik yang menjadi penyebab tersebut adalah kemiskinan/faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, budaya/pola hidup masyarakat yang konsumtif, tingkat pengangguran yang tinggi/penyerapan tenaga kerja lokal yang relatif terbatas, faktor lingkungan dan masih banyak faktor lainnya.⁹

Adapun subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja tapi sekarang ini sudah dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan adapula yang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam Pasal ini orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggungjawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara langsung atau disebut sebagai pelaku kejahatan. Walaupun peraturan sudah dibuat dengan jelas namun pada kenyataanya perdagangan orang dari

tahun ke tahun semakin meningkat dan sangat memprihatinkan baik di Indonesia maupun di dunia internasional.¹⁰

Jika kita menelaah lebih jauh bahwa subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya satu orang saja tapi melibatkan beberapa orang melakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang melakukan tindak pidana tersebut dan ada yang sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan ada pula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari masing masing orang yang terlibat sesuai perannya sebagaimana ajaran "*deelneming*" atau "delik penyertaan" yang kita kenal dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Ajaran *deelneming* atau delik penyertaan ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang mempersoalkan sanksi hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang itu sebagaimana peran masing-masing, melihat serta pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu.¹¹

Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan di atur dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP untuk hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana itu.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medepligtige* (pembuat pembantu).

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 82.

¹⁰ Farhana, *Loc.Cit.*, Hlm 61.

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, Hlm 26.

Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, sedangkan pelaku menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP, sehingga bisa terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai pelaku.¹²

Dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam pasal 2 sampai dengan 18 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat

dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang dikenal PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) yang membayar agen/ calo untuk mencari orang (calon tenaga kerja) di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta Kartu Tanda Penduduk dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Daerah/ Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja terdaftar melakukan tindakan demikian.
2. Agen/calo yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen ini dapat bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja, guna memperoleh bayaran untuk tiap orang (calon tenaga kerja) yang direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
4. Oknum Petugas/ Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
5. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar daerah/ negara atas kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur (yang belum berusia 18 tahun).

Kelima-limanya merupakan pelaku (*peleger, doenpleger, medepleger, uitlokker*) tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan orang yang membantu (pasal 56 KUHP) adalah Kepala Desa/ Kelurahan yang mengeluarkan Surat Keterangan atau surat

¹² Mohammad Eka Putra, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, Usu Press, Tahun 2016, Hlm 41.

lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan orang (calon tenaga kerja).

B. Kendala-Kendala Yang Dapat Ditemukan Dalam Menerapkan Ajaran Deelneming Dalam Memberantas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyaknya pihak yang terkait dalam kasus-kasus perdagangan orang dengan peran-peran masing – masing membuat penyidik agak kesulitan melakukan penangkapan dan penyidikan secara proporsional.

Banyaknya kasus perdagangan orang yang terungkap lewat media cetak maupun elektronik, bahwa kebanyakan kasus tersebut kronologinya dalam bentuk perdagangan orang yang diawali dengan penipuan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menjanjikan pekerjaan yang berpenghasilan cukup besar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan keluarga. Biasanya korban yang notabene berasal dari keluarga yang kurang mampu atau berada di bawah garis kemiskinan akan tertipu dengan bujukan dari pelaku. Untuk lebih memposisikan kedudukan korban yang semakin terjepit biasanya pelaku akan meminjamkan sejumlah uang kepada korban yang memang sangat membutuhkan dalam hal ekonomi. Setelah terbelit hutang yang diberikan oleh pelaku maka korban akan disarankan untuk bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan pelaku. Pada akhirnya terjadi trafficking dapat berupa eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga ataupun dalam bentuk yang lainnya. Korban terjebak dalam kondisi yang serba sulit karena di sisi lain telah terjerat hutang yang dipinjamkan oleh pelaku. Korban yang rentan dalam trafficking ini adalah perempuan dan anak pada khususnya. Kasus trafficking sangat sulit diungkap. 13

Hal ini merupakan fenomena multidimensi mulai dari ekonomi, budaya, politik, keamanan. Disamping sebagai organized crime kasus trafficking merupakan kejahatan dengan sindikasi kuat yang sulit diatasi.¹⁴ Fenomena trafficking di perkotaan dengan adanya bergabung tempat prostitusi (baik terang-terangan, seperti lokalisasi, maupun yang tersembunyi di night club, karaoke, panti pijat, salon, dan sebagainya) menunjukkan

sebagai salah satu tujuan trafficking khususnya untuk eksploitasi seks.¹⁵

Walaupun sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun kendala budaya dan mafia peradilan dimana aparat hukum masih bisa dibayar sehingga fakta trafficking sangat terselubung dan tidak mudah diungkap, sehingga kegiatan pendataan menghadapi halangan. Berdasarkan kasus tersebut di atas, terlihat kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya kalangan perempuan dan anak. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Unsur kemiskinan juga telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman. Padahal apabila dicermatidari kasus trafficking yang masuk ke LBH APIK Jakarta maka dapat ditarik sebuah pola trafficking terhadap perempuan dan anak lebih banyak menggunakan modus penipuan dengan dalih memberikan iming-iming pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup, akan tetapi ternyata dieksploitasi seksual. Modus tersebut cukup berhasil oleh para pelaku mengingat korban yang ditawarkan pekerjaan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bawah garis kemiskinan. Perkembangan globalisasi juga mempengaruhi pola atau gaya hidup anak muda zaman sekarang khususnya bagi perempuan. Anak muda mempunyai kecenderungan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafficking. Untuk hasil penelitian di LBH APIK Jakarta diperoleh informasi bahwa banyaknya kasus trafficking terjadi akibat penipuan yang dilakukan dengan iming-iming pekerjaan yang

¹³ Farhana, *Op-cit*, Hlm 68.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Jurnal Perempuan. 2019. *Jual Beli Perempuan dan Anak*. Yayasan Jurnal Perempuan, Edisi Khusus Trafficking. Hlm. 49.

menjanjikan tetapi ternyata merupakan bentuk dari trafficking.

Dan yang lebih memprihatinkan bahwa para pelaku perdagangan orang tersebut adalah teman dekat, keluarga yang ada diperantauan, kemudian terlibat juga oknum-oknum yang bekerja atau bekas bekerja di perusahaan perusahaan jasa ketenagakerjaan. Ada juga oknum penegak hukum bahkan ada juga bos-bos yang berduit (pemilik kafe, salon atau pemilik hotel). Terhadap pelaku-pelaku ini sangat sulit untuk dilakukan penangkapan, penyidikan dan bahkan dijadikan tersangka sebagai orang yang ikut serta atau orang yang menyuruh atau orang yang menganjurkan dan bahkan orang yang melakukan pembantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP sesuai ajaran *deelneming*.

Aparat penegak hukum terhambat dengan minimnya support atau dukungan biaya penanganan kasus. Artinya polisi masih jarang menangani kasus-kasus human trafficking disamping biayanya tidak memadai, sistem hukum acaranya tidak mampu lagi menyesuaikan dengan sistem informasi digital yang semakin canggih yang dipakai oleh para pelaku yang kebanyakan punya posisi kuat dari segi ekonomi dan politik.

Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang human trafficking masih rendah sehingga kurang progresif dalam menangani kasus perdagangan manusia. Hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam penanganan kasus human trafficking. Belum terbangun sinergitas lintas institusi untuk menangani human trafficking dan pengetahuan masyarakat masih rendah tentang informasi human trafficking.

Peran dari lembaga lembaga terkait misalnya Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Gugus Tugas Trafficking yang ada di masing masing wilayah di Indonesia masih belum efektif bekerja dan kurang berkoordinasi disebabkan masing masing memiliki SOP dan targetnya masing masing dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia yang semakin marak antara lain: memberikan bantuan pendampingan hukum bagi korban human trafficking, dan memberikan informasi ke masyarakat dalam upaya untuk mencegah terjadinya human trafficking, misal dengan sosialisasi dan pelatihan. Pencegahan perdagangan orang tidak hanya melalui

kerangka hukum yang efektif, melainkan juga melalui mekanisme penegakan hukum menjadi lebih kuat dan kerjasama antar Pemerintah. Selain itu, pencegahan juga memusatkan perhatian pada faktor-faktor persediaan maupun permintaan dan menangani penyebab utama yang melatar belakangi perdagangan orang, termasuk kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang yang diperdagangkan kini dilengkapi dengan akses penyelesaian yang memadai dan tepat, termasuk akses terhadap keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kemampuan untuk menghidupi mereka sendiri dan keluarga mereka.

Oleh karena itu penanganan melalui Pusat Pelayanan Terpadu merupakan cara terbaik mengingat banyaknya masalah yang dihadapi seorang perempuan korban trafficking. Akan tetapi, aparat penegak hukum belum memaksimalkan penanganan korban trafficking melalui Pusat Pelayanan Terpadu khusus untuk perempuan dan anak dengan baik, sehingga terkait dengan kasus trafficking masih menggunakan tata cara pemeriksaan perkara sebagaimana pemeriksaan perkara pidana biasa. Padahal dalam kasus trafficking, korban lebih membutuhkan pendampingan secara intens karena biasanya berada dalam kondisi psikis yang tertekan dan masih mengalami trauma. Dalam prakteknya, banyak sekali hambatan dalam mendampingi korban trafficking/keluarganya. Hambatan tidak hanya dari korban dan keluarga tapi juga dari aparat penegak hukum. Keluarga sering enggan menceritakan masalahnya dengan berbagai alasan. Ketakutan terhadap oknum-oknum tertentu sebagai sebuah sindikat perdagangan orang. Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Sedemikian maraknya kasus trafficking di Indonesia yang multi dimensi dikarenakan Indonesia itu tidak hanya sebagai negara sumber, transit, maupun penerima, akan tetapi juga menjadi negara yang termasuk bagian dari sindikat Internasional. Kadang-kadang meningkatnya perdagangan perempuan dan anak ini dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu adanya "permintaan dan penawaran" dari pihak yang ingin menikmati, menggunakan, maupun mendapatkan keuntungan dari korban, di samping itu tidak menutup kemungkinan

kondisi dan situasi dari korban itu sendiri yang menyebabkan timbulnya kejahatan perdagangan perempuan dan anak

Multi faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak merupakan multi dimensi, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi aparat penegak hukum. Kemudian dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tegiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima *income* dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil.

Namun demikian dari sisi penegakan hukumnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, kenyataannya tidak semua peserta sebagai pelaku (mulai dari perekrutan, orang yang membujuk dengan janji gaji yang tinggi, orang yang menipu, orang yang mengangkut dan memindahkan, sampai kepada orang yang membantu terlaksananya perdagangan orang (misalnya oknum petugas keamanan di pelabuhan atau di bandara) atau oknum penegak hukum yang nakal, sampai kepada pihak yang sebenarnya otak atau perencana kegiatan perdagangan orang tersebut tidak tertangkap dan diperiksa mulai tahapan penyidikan sampai pada persidangan dipengadilan. Mata rantai yang ada sampai munculnya korban perdagangan orang itulah yang harus diurai dengan menggunakan ajaran *deelneming* atau penyertaan sebagai mana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP harus diurai dan dilaksanakan mulai dari tahapan penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ajaran *deelneming* dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang ini mempersoalkan pertanggungjawabannya dari tiap tiap peserta didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang. Dalam

tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang itu sebagaimana peran masing masing, dan melihat pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu. Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 dan 56 KUHP untuk hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana itu yang meliputi:

- a. *Pleger* atau pelaku (Pasal 55 KUHP).
 - b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger* (Pasal 55 KUHP)
 - c. Turut serta atau *medepleger* (Pasal 55 KUHP).
 - d. Penganjur atau *uitlokker* (Pasal 55 KUHP).
 - e. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (Pasal 56 KUHP).
 - f. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 56 KUHP).
2. Kendala kendala yang dapat ditemukan dalam menerapkan ajaran *deelneming* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Banyaknya pihak yang terkait dalam kasus-kasus perdagangan orang dengan peran-peran masing – masing membuat penyidik agak kesulitan melakukan penangkapan dan penyidikan secara proporsional, apalagi pelaku pelakunya adalah orang yang kuat dari sisi ekonomi dan politik.
 - b. Trafficking adalah termasuk kejahatan transnasional yakni sifatnya lintas batas/ lintas wilayah, bahkan lintas negara yang dalam faktanya, sulit sekali menangkap pelaku karena pelaku seringkali berada berbeda beda tempat, wilayah dan beda negara sehingga tingkat kesulitan begitu banyak dan multi dimensi.. Aparat penegak hukum terhambat dengan

minimnya support atau dukungan biaya penanganan kasus.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak penyidik Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus kasus tindak pidana perdagangan orang kiranya disidik, dijadikan tersangka dan dituntut sesuai peran masing-masing sesuai ajaran deelneming terhadap semua peserta sebagai pelaku tindak pidana mulai dari orang yang terdekat dengan korban yakni pembujuk ataupun yang menipu kemudian yang mengangkut memberangkatkan dan yang menyediakan fasilitas sampai pada aktor intelektual agar supaya para pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi semua pihak.
2. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan kasus kasus perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional, internasional yang melibatkan antar negara dan perbatasan, perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin modern agar tidak tertinggal dengan modus operandi pelaku yang semakin canggih dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun 2001
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2010,
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011.
- Jurnal Perempuan, Jual Beli Perempuan dan Anak. yayasan Jurnal Perempuan, Edisi Khusus Trafficking. Tahun 2019
- Bravo, Karen E. "Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom," Article, (Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009).
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty

Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2012,

Mohammad Eka Putra, Percobaan dan Penyertaan, Medan, Usu Press, Tahun 2016.

Sumber lainnya

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<https://nasional.kompas.com/>, diakses tgl 21 Agustus 2021 Pkl 21.05

Gugus Tugas TPPO Kementerian Sosial RI, Kajian Hukum Pidana terhadap TPPO, 2020.